



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas tinggi yang ditunjang dengan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan yang handal akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, kuat dan berwibawa, berdisiplin, beretika, profesional dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, serta sadar akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan dan pengembangan kode etik integritas aparatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Integritas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kode Etik Integritas (*Code of Conduct Integrity*) Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Integritas atau yang disebut dengan *Code of Conduct Integrity* adalah kode etik integritas yang menjadi pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di luar tugas kedinasan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya di singkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya di singkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelanggaran Kode Etik Integritas adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir kode etik integritas ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik Integritas Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe.
8. Komite Integritas adalah lembaga non struktural yang dibentuk disetiap Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berperan sebagai ujung tombak penegakan kode etik dan pengembangan integritas di tingkat Perangkat Daerah.
9. Tunas Integritas adalah setiap individu Aparatur Sipil Negara yang berperan menjadi contoh dalam pengembangan integritas, baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam pergaulan sehari-hari.
10. Sosialisasi *Code of Conduct Integrity* adalah proses kegiatan konsolidasi, adaptasi, dan internalisasi nilai-nilai kode etik integritas dalam diri ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

*AF*

11. Monitoring dan Evaluasi *Code of Conduct Integrity* adalah proses kegiatan konsolidasi, adaptasi dan internalisasi nilai-nilai kode etik integritas dalam diri ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe .
12. *High Integrity Award* adalah penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang dinilai berintegritas tinggi, yang diukur dari tingkat kedisiplinan pegawai (data base apel pagi, siang, sore), kinerja pelaksanaan program kegiatan data base Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran, tingkat kasus etik moral pegawai (data base laporan kasus di Badan Kepegawaian serta Diklat), dan tingkat temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas/auditor (data base Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten).

## BAB II

### TUJUAN KODE ETIK INTEGRITAS APARATUR

#### Pasal 2

Penegakan Kode Etik Integritas (*Code of Conduct Integrity*) aparatur bertujuan untuk :

- a. Menjaga martabat, kehormatan, wibawa, citra dan kredibilitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bebas korupsi;
- c. Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang Anti Korupsi;
- d. Meningkatkan disiplin dan etos kerja ASN yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
- e. Membentuk sikap dan perilaku ASN yang berintegritas yang dapat menjadi teladan dan panutan dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat;
- f. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB III

### PRINSIP DASAR KODE ETIK INTEGRITAS

#### Pasal 3

Prinsip Dasar Kode Etik Integritas (*Code of Conduct Integrity*) yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Komitmen dan konsisten dalam ucapan, sikap, dan tindakan;
- c. Bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri, organisasi dan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara;
- d. Menjunjung tinggi etika dan moral, profesionalisme dan netralitas aparatur;

AA

- e. Santun dalam bersikap, tapi berani dan tegas dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, bangsa dan Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- f. Disiplin, bertanggung jawab dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab;
- g. Kesetiaan dan ketaatan kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

#### Pasal 4

Prinsip dasar Kode Etik Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### BAB IV

#### KODE ETIK INTEGRITAS APARATUR

#### Pasal 5

Setiap ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugas kedinasan, baik di lingkungan kerjanya dan tugas di luar kantor dan dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada kode etik integritas yang di atur dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Etika aparatur dalam melaksanakan tugas kedinasan meliputi :

- a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menjaga nama baik Perangkat Daerah atau unit kerja khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada umumnya;
- c. Kewajiban mentaati kode etik integritas (*Code of Conduct Integrity*) aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan;
- d. Disiplin dan wajib mengikuti setiap kegiatan apel kerja maupun upacara hari-hari besar nasional;
- e. Memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengatur secara tertib diri sendiri dalam setiap kegiatan apel maupun upacara hari-hari besar nasional;
- f. Wajib masuk kerja dan mentaati jam kerja serta mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan, dengan selalu mengembangkan semangat kerja berintegritas dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab kedinasan;
- g. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- h. Mengembangkan koordinasi, komunikasi dan hubungan kerja yang efektif antara pegawai, antara Seksi/bagian/bidang/dinas/badan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;

*M*

- i. Memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat terbuka dan tidak diskriminatif;
- j. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- k. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- l. Tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- m. Tegak dan berani menolak setiap tugas atau ajakan kerja sama dari pihak manapun yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Mengembangkan semangat solidaritas antara sesama ASN;
- o. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- p. Setiap pegawai harus menampilkan sikap keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan;
- q. Dalam menjalankan tugas kedinasan harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- r. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia jabatan dan rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. Tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan lainnya yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- t. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat, wibawa dan citra Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- u. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- v. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindak penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan maupun korupsi;
- w. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 7

Etika aparatur dalam kehidupan sehari-hari di luar kedinasan, meliputi :

- a. Bersikap hormat dan santun, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;
- b. Berperan aktif menjaga keamanan dan melaksanakan kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat umum;

M

- c. Jujur, terbuka dan tidak memberikan informasi yang tidak benar, penuh kesungguhan dan ketulusan dalam bertindak;
- d. Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- e. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, perselingkuhan, hidup bersama bukan dengan istri/suami yang sah, atau tanpa ikatan pernikahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- f. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Berinisiatif meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai tugas dibidangnya masing-masing;
- h. Memiliki semangat juang yang tinggi, memelihara kesehatan jasmani dan rohani, berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

## BAB V

### STRATEGI IMPLEMENTASI KODE ETIK INTEGRITAS (*CODE OF CONDUCT INTEGRITY*)

#### Pasal 8

Kode Etik Integritas (*Code of Conduct Integrity*) diimplementasikan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam konteks pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka proses internalisasi, adaptasi dan konsolidasi nilai-nilai kode etik integritas aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dilakukan melalui suatu kegiatan terpadu yaitu Gerakan Sangihe berintegritas tinggi dan Sosialisasi Kode Etik Integritas (*Code of Conduct Integrity*).
- (2) Dalam rangka proses penguatan dan pengembangan nilai-nilai kode etik integritas aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dilakukan melalui kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan, pengaruh dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan penegakkan kode etik integritas, pada setiap Perangkat Daerah dibentuk Komite Integritas Perangkat Daerah, dan pada level Kabupaten dibentuk Komite Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 10

- (1) Keanggotaan Komite Integritas Perangkat Daerah terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua, pejabat struktural eselon IIB; *AA*

- b. 1 (satu) orang Sekretaris, pejabat struktural eselon IIIa;
  - c. 3 (tiga) orang Anggota, dari unsur pejabat struktural eselon IIIb.
- (2) Keanggotaan Komite Integritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua, eselon IIb yang membidangi Kepegawaian;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris, eselon IIIa yang membidangi urusan organisasi;
  - c. 3 (tiga) orang Anggota, unsur pejabat eselon IIIa dan IIIb dari Inspektorat, Badan Kepegawaian serta Diklat Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 11

Komite Integritas di tingkat Perangkat Daerah dan Komite Integritas di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mempunyai tugas sebagai motor penggerak dalam kegiatan internalisasi, adaptasi, konsolidasi dan penegakkan kode etik dan pengembangan integritas aparatur di tingkat Perangkat Daerah dan tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

### BAB VI

#### PENGHARGAAN BERINTEGRITAS TINGGI (*HIGH INTEGRITY AWARD*)

#### Pasal 12

- (1) Penghargaan berintegritas tinggi (*High Integrity Award*) adalah penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang dinilai berintegritas tinggi yang diukur dari tingkat kedisiplinan pegawai (data base apel pagi, siang, sore), kinerja pelaksanaan program kegiatan (data base Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran), tingkat kasus etik moral pegawai (data base laporan kasus di Badan Kepegawaian serta Diklat) dan tingkat temuan hasil pemeriksaan aparat pengawas/auditor (data base Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Inspektorat Kabupaten).
- (2) Penghargaan berintegritas tinggi (*High Integrity Award*) juga diberikan kepada pegawai ASN yang dinilai berintegritas dari aspek kedisiplinan, kinerja pekerjaan, dan sikap perilaku aparatur yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Penghargaan dan apresiasi terhadap Perangkat Daerah maupun individu ASN yang telah menunjukkan prestasi dalam penegakkan kode etik dan integritas yang tinggi dapat juga diberikan dalam bentuk reward sesuai dengan kreasi, kemampuan dan karakteristik organisasi. *AA*

## BAB VII

### PENEGAKAN KODE ETIK INTEGRITAS (*CODE OF CONDUCT INTEGRITY*)

#### Pasal 14

- (1) ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melakukan pelanggaran kode etik integritas (*Code of Conduct Integrity*) dikenai sanksi moral, yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK dapat secara terbuka atau tertutup.
- (2) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan ASN.
- (3) PyB dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
- (4) Selain diberikan sanksi moral, ASN yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

## BAB VIII

### MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 15

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik Aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota);
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe (merangkap anggota);
  - c. Anggota :
    1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
    2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
    3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
    4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
    5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 16

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. *14*

- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan majelis Kode Etik bersifat final.

#### Pasal 17

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada PPK dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada ASN yang melanggar kode etik.

### BAB IX

#### MEKANISME PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 18

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran kode etik integritas (*Code of Conduct Integrity*) yang dilakukan oleh ASN diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 :
  - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi terkait kasus pelanggaran yang dilakukan;
  - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

#### Pasal 20

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
- b. PPK sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif lainnya kepada pegawai yang bersangkutan.

### BAB X

#### SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK INTEGRITAS (*CODE OF CONDUCT INTEGRITY*)

#### Pasal 21

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa :
  - a. Permohonan maaf secara lisan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - b. Permohonan maaf secara tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; dan *AA*

- c. Pernyataan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup.
  - (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe.
  - (5) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
  - (6) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan 1 (satu) wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

#### Pasal 22

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, aparatur yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - i. Pembebasan dari jabatan;
  - j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - k. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

#### BAB XI


#### REHABILITASI

#### Pasal 23

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik. *14*

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna.  
pada tanggal, 13 Agustus 2018  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



EDWIN RORING